



## **PUTUSAN**

**Nomor: 5/DKPP-PKE-VI/2017**

### **DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 222/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 5/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

#### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

##### **[1.1] PENGADU**

1. Nama : **Matheos Viktor Messakh**  
Tempat Tanggal Lahir : Rote, 30 Juni 1973  
Pekerjaan/Lembaga : Wartawan/Satutimor.com/Bakal Calon Walikota Kupang 2017  
Alamat : Jalan Air Sagu, Nomor 23, RT 003/RW 002, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I**
  
2. Nama : **Victor Emanuel Manbait**  
Tempat Tanggal Lahir : Kefamenanu, 2 maret 1971  
Pekerjaan/Lembaga : Aktivis LSM/Lakmas Cendana Wangi/Bakal Calon Wakil Walikota Kupang  
Alamat : RT 002/RW 001 Nomor 23, Kelurahan Noemuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II**  
Selanjutnya Pengadu I dan pengadu II disebut sebagai----- **Para Teradu**

#### **TERHADAP**

##### **[1.2] TERADU**

1. Nama : **Germanus Atawuwur**

Jabatan : Ketua Panwaslu Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi II – kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Ismael Manoe**  
Jabatan : Anggota Panwaslu Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi II – kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Noldi Tadu Hungu**  
Jabatan : Anggota Panwaslu Kota Kupang  
Alamat Kantor : Jalan Sam Ratulangi II – kelurahan Kelapa Lima,  
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

Selanjutnya Teradu I s.d III disebut sebagai----- **Para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan para Pengadu;  
Mendengar keterangan para Pengadu;  
Mendengar jawaban para Teradu;  
Mendengar keterangan para Saksi;  
Mendengar keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para  
Pengadu dan para Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU**

Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Para Teradu tidak membuat Berita Acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan berupa formulir model PS-9 yang dilampiri notulensi sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Keputusan tidak tercapainya kesepakatan yang dibuat oleh para Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon (Pengadu), lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Keputusan tidak tercapainya kesepakatan yang dibuat para Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga pimpinan musyawarah sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Para Teradu dalam keputusannya tidak memberikan penilaian dan pendapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan
5. Bahwa para Teradu telah melanggar pasal-pasal kode etik penyelenggara pemilu sebagai berikut:
  - a. Pasal 10 huruf a dan huruf j
  - b. Pasal 11 huruf a dan c
  - c. Pasal 15 huruf b

### **[2.3] PETITUM PENGADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan para Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Para Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

### **[2.4] BUKTI PENGADU**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-13 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Bukti</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	P-1	Salinan Keputusan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 yang diajukan Paket Viktori dengan Nomor Permohonan 1/ADV-PDBN/Prem/X/2016 disertai Fotokopi tanda terima Nomor 103/PANWAS-KK/XI/2016 tertanggal 9 November 2016
2.	P-2	Fotokopi bukti-bukti yang disampaikan Pelapor dalam Musyawarah Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 dengan tanda terima berkas Nomor 05/SP/Panwas-KK/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016;
3.	P-3	Fotokopi tanda terima berkas nomor 03/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016
4.	P-4	Fotokopi surat keterangan dari Kepala Sekretariat sebagai sekretaris musyawarah penyelesaian sengketa dengan nomor 105/SEK.PANWAS-KK/XI/2016

### **[2.5] SAKSI PENGADU**

Bahwa dalam sidang tanggal 11 Januari 2017 bertempat di Bawaslu NTT, DKPP telah memeriksa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pengadu dengan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I a.n Yersi Untung Putra Weo:**

- Saksi I mengikuti tiga kali sidang musyawarah sengketa;
- Petugas notulensi (notulis) tidak melaksanakan fungsinya, malah bermain *handphone*;
- Teman saksi I menanyakan, lalu Saksi I juga bertanya. Petugas notulensi malah balik bertanya perihal kewenangan Saksi I. “kamu siapa? Wartawan? Kamu bukan atasan saya” kata notulis pada Saksi I;
- Notulis mengatakan ada rekaman;
- Itu adalah kejadian sidang II;
- Pada sidang III Saksi I dilarang masuk ruangan karena dinaggap mengacaukan jalannya musyawarah/sidang sengketa;
- Saksi I dicurigai dan hal itu diketahui Ketua Majelis;
- Saksi I berdebat dengan petugas notulensi. Saksi I meyakini itu notulis dan staf Panwaslu karena diperkenalkan oleh Majelis

**Saksi II a.n Weltji Yastri Doet**

- Meminta tim Viktori a.n Paulus untuk menanyakan perihal notulensi. Ia menanyakan apakah notulensi jadi konsumsi publik atau tidak. Hal itu untuk mengingatkan notulis akan tugasnya;
- Notulis mengiyakan, namun hanya menatap;
- Isi Notulensi tidak dicantumkan dalam keputusan musyawarah sengketa Panwaslu Kota Kupang;
- Bahwa benar ada pembatasan oleh Teradu II saat Pengadu/pemohon prinsipal mau berbicara;
- Saksi II memiliki bukti berapa rumah yang didatangi dalam sehari, dan dalam satu hari berapa pendukung yang ditemui.

**Saksi III a.n Yohanes Paulus**

- Bahwa terjadi mati lampu saat proses musyawarah sengketa dan ada fakta persidangan yang tidak dicatat;
- Saksi III mendatangi Panwaslu guna meminta notulensi untuk ke PT TUN, namun ada ketentuan harus menyelesaikan dahulu semua proses administratif.

**[2.6] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU**

**Jawaban Teradu I**

1. Bahwa Berita Acara Musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan telah dibuat dan ditandatangani oleh para Teradu. Meski memang benar tidak dilampiri dengan notulensi, karena notulensi yang disiapkan oleh Tim Sekretaris Musyawarah di bawah koordinasi Sekretaris Musyawarah masih dalam proses pengerjaan sampai dengan Keputusan Sengketa itu dibacakan pada 9 November 2016.
2. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan, secara umum, para Teradu mempertimbangkan keterangan pemohon, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah. Namun dalam keputusan itu para Teradu tidak secara detail menyebutkan pertimbangan-pertimbangan itu, karena menurut para Teradu, substansi keterangan pemohon, lembaga pemberi

keterangan/saksi/ahli dan bukti-bukti adalah: bahwa PPS dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, tidak melaksanakan secara cermat seperti yang diperintahkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa terhadap substansi ini, pada tanggal 9 Oktober 2016, Panwaslu Kota Kupang (para Teradu) telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kupang agar melakukan verifikasi faktual ulang. Para Teradu berani mengeluarkan rekomendasi ini walau tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Para Teradu beralasan satu-satunya pertimbangan Panwaslu adalah terdapat potensi hilangnya hak politik calon perseorangan akibat tidak dilakukannya verifikasi faktual secara prosedural oleh PPS se-Kota Kupang. (P – 2).

3. Aduan Pengadu bahwa Keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat para Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4), Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 adalah tidak benar. Setahu Teradu I, keputusan itu ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, yakni Teradu I a.n Germanus Attawuwur dan Teradu II a.n Ismael Manoe. Adapun Teradu III a.n Noldi Tadu Hungu menyatakan tidak menandatangani Keputusan Musyawarah itu karena Beliau berpendapat lain (*Disenting Opinion*) dalam keputusan itu.
4. Aduan Pengadu bahwa Teradu dalam Keputusannya tidak memberikan Penilaian dan Pendapat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar. Bahwa dalam keputusan musyawarah itu, para Teradu memberikan penilaian dan pendapat masing-masing, sehingga kesimpulannya adalah Panwaslu Kota Kupang Menolak Permohonan Pelapor/Pengadu untuk seluruhnya.
5. Tidak benar para Teradu melanggar Pasal 10 huruf a dan huruf j. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa, baik sengketa perseorangan maupun sengketa peserta pemilihan dari partai politik, para Teradu menegaskan telah bertindak secara netral dan tidak memihak partai politik atau peserta pemilihan tertentu.
6. Bahwa dalam proses penyelesaian beberapa sengketa yang ditangani oleh Panwaslu Kota Kupang terdapat perbedaan situasi yang dihadapi. Bahwa dalam penyelesaian sengketa dari peserta pemilihan yang berasal dari partai politik (kebetulan mendaftarkan sengketa ke Panwaslu Kota terlebih dahulu) para Teradu bekerja dalam situasi yang kondusif, suasana batin yang tenang, dan aman. Dalam proses penyelesaian sengketa dari paket perseorangan, para Teradu bekerja dalam situasi yang tidak kondusif, suasana batin yang tidak tenang dan aman karena adanya tekanan-tekanan pihak luar sebagai akibat dari keputusan sengketa yang telah dibacakan oleh para Teradu pada 7 November 2016. Di samping suasana yang tidak kondusif dan suasana batin yang tidak tenang dan aman, para Teradu harus berpindah-pindah tempat demi keselamatan diri Teradu. Pada 7 November 2016 malam, para Teradu harus mengamankan diri di kantor Polresta Kupang. Pada 8

November 2016 pagi dipindahkan ke Polda NTT. Di sana para Teradu melakukan negosiasi untuk meminjam tempat agar dapat dilakukan pembacaan keputusan musyawarah dua paket calon perseorangan. Pada malam hari sesudah para Teradu membacakan keputusan musyawarah Paket Adil, para Teradu dipindahkan lagi ke Brimob NTT. Para Teradu bermalam di Markas Brimob NTT dari tanggal 8 s.d 9 November 2016 jam 14.00 WITA. Dalam situasi tidak menentu dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan, para Teradu tidak membawa peralatan kerja (laptop) dan peraturan perundang-undangan. Kondisi dan situasi inilah menyebabkan pengerjaan keputusan penyelesaian sengketa kurang cermat dan kurang lengkap sehingga dilaporkan ke DKPP.

#### **Jawaban Teradu II**

1. Bahwa Teradu II telah menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa yang dimohonkan Pengadu sebagaimana diatur Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa Teradu II bersama pimpinan musyawarah lainnya telah menugaskan pembuatan notulensi dan pembuatan Berita Acara musyawarah kepada panitia musyawarah pada Sekretariat Panwaslu Kota Kupang.
3. Bahwa Berita Acara Musyawarah (Formulir PS-9) adalah formulir yang memuat kejadian-kejadian penting selama proses musyawarah sesuai agenda musyawarah yang telah ditetapkan termasuk apabila tidak tercapai kesempatan di antara para pihak.
4. Bahwa sesuai lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Berita Acara Musyawarah (Formulir PS-9) hanya ditandatangani oleh Sekretaris Musyawarah dan salah satu pimpinan musyawarah (dalam hal ini yang menjabat sebagai ketua Panwaslu).
5. Bahwa keputusan yang dibuat oleh pimpinan musyawarah pada 9 November 2016 adalah keputusan sengketa (formulir model PS-13) dan bukan **keputusan tidak mencapai kesepakatan** sebagaimana termuat dalam poin 2 dan 3 aduan Pengadu.
6. Bahwa Teradu II telah mempertimbangkan keterangan dan bukti yang dikemukakan dalam proses musyawarah, fakta musyawarah, serta penilaian dan pendapat pimpinan musyawarah sebagaimana termuat dalam putusan sengketa.
7. Bahwa Teradu II telah menandatangani keputusan sengketa (Formulir Model PS-13) terhadap permohonan sengketa yang diajukan Pengadu.
8. Bahwa apabila Pengadu berpendapat bahwa keputusan sengketa yang dibuat Panwaslu Kota Kupang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Teradu II, Pengadu dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan permohonan gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) (Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016).

9. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Teradu II di atas, dapat disimpulkan bahwa Teradu II telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, dalam proses musyawarah sengketa yang dimohonkan oleh Pengadu dan telah mempertimbangkan bukti dan keterangan yang dikemukakan dalam musyawarah serta telah menandatangani keputusan sengketa dimaksud

### **Jawaban Teradu III**

1. Bahwa Teradu I bersama Teradu II dan III membuat Berita Acara Musyawarah dan menandatangani Berita Acara dimaksud pada Rabu, 9 November 2016 bertempat di Markas Brimob Polda NTT yang beralamat di Kelurahan Pasir Panjang kecamatan Kota Lama (Teradu III mengaku Lupa Nomor Berita Acaranya). Sebelum Musyawarah Sengketa mulai berlangsung jam 17.00 pada 9 November 2016 di Lantai II Aula Polda NTT, selesai Musyawarah segala administrasi sidang Sengketa dikoordinasi oleh Sekretaris Musyawarah. Oleh karena itu tuduhan Pengadu bahwa para Teradu tidak membuat Berita Acara Musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan adalah tidak benar. Adapun notulensi musyawarah dibuat oleh panitia musyawarah dalam hal ini tim notulen yang dikoordinasi oleh Sekretaris Musyawarah, yang juga adalah Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang.
2. Bahwa Dalam proses pengambilan keputusan Musyawarah Teradu III mempertimbangkan keterangan pemohon, lembaga pemberi keterangan/ saksi ahli dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam Musyawarah dan fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah.
3. Terkait Verifikasi Faktual oleh PPS, empat orang saksi teradu (**PPS**) yang **memberikan keterangan mengakui bahwa tidak semua pendukung paket Viktory didatangi secara langsung**, kesaksian saksi pada Musyawarah sengketa tanggal 3 November 2016. (Bukti Rekaman ada di sekretariat Panwaslu Kota Kupang), hal ini bertentangan dengan:
  - a. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1) yang mengatakan PPS melakukan verifikasi Faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
  - b. Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (6) Bahwa Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
4. Selain itu Ahli yang dihadirkan oleh Pengadu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mengatakan bahwa kelebihan metode sensus adalah mendapatkan nilai yang sebenarnya. Artinya nilai-nilai yang tidak diwakili oleh hanya sebagian atau beberapa dari anggota populasi saja sedangkan kelemahan sensus adalah membutuhkan waktu

yang lebih lama, biaya yang lebih besar dan kerja yang lebih banyak karena butuh persiapan lebih banyak.

5. Keterangan dua (2) orang Saksi Pemohon mengatakan mereka tidak pernah didatangi untuk diverifikasi (bukti rekaman saat persidangan dan alat bukti berupa lampiran testimony audio visual bukti di Sekretariat Panwaslu Kota Kupang) hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 48 ayat (6) ) Bahwa Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
6. Saksi-saksi Termohon (PPS) yang melakukan verifikasi faktual dalam keterangannya membenarkan bahwa, dari ketiga PPS di masing-masing Kelurahan hanya satu (1) PPS yang membawa dan mencocokkan dokumen surat pernyataan B.I-KWK untuk memastikan keabsahan dukungan, sedangkan dua (2) PPS lainnya tidak membawa dokumen surat pernyataan B.I-KWK, Saksi Termohon membagi alat Verifikasi Faktual (Formulir B.I KWK) secara bergiliran karena alat verifikasi Faktual hanya ada satu dan petugas verifikasi berjumlah tiga orang yang berjalan secara terpisah sehingga dua saksi Termohon ketika melakukan Verifikasi Faktual menggunakan daftar nama dukungan perseorangan yang diprint dalam program excel oleh KPU Kota Kupang. Kesaksian saksi-saksi Termohon sesuai dengan alat bukti dari Pemohon (Bukti di sekretariat Panwaslu Kota Kupang ) Rekaman CD yang diserahkan oleh Teradu kepada Panwaslu Kota Kupang). Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang memiliki 51 Kelurahan X 3 anggota PPS = 153 (Total anggota PPS di Kota Kupang).
7. Bahwa Keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, yaitu Teradu I dan Teradu II sedangkan Teradu III **tidak** menandatangani Keputusan Musyawarah karena berpendapat lain dalam keputusan tersebut.
8. **Teradu dalam keputusan tidak memberikan penilaian dan pendapat dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.** Menurut Teradu III dalam Keputusan Musyawarah, Teradu memberikan penilaian dan pendapat sehingga pada kesimpulan adalah Panwaslu Kota Kupang Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya tetapi memang dalam Penilaian tersebut Teradu mengakui bahwa Penilaian dan pendapat dengan Perundang-undangan tidak tertuang secara detail sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, karena situasi, kondisi para Teradu pasca keputusan pada 7 November 2016.
9. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Keputusan Teradu III adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang



Tata Cara Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian Pemahaman yang Teradu III bangun atas keputusan Penyelesaian Sengketa.

10. Bahwa bukti Musyawarah Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, tidak dipegang oleh para Teradu karena Pasca keputusan Musyawarah Sengketa tanggal 7 November 2016 hingga tanggal 11 November 2016 Teradu dinonaktifkan. Semua bukti-bukti ada di Sekretariat Panwaslu Kota Kupang, sehingga apabila dibutuhkan dapat diminta pada Sekretariat Panwaslu Kota Kupang melalui Bawaslu Provinsi NTT.

### **[2.7] PETITUM TERADU**

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu Tidak Terbukti Melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Melakukan Rehabilitasi dan/atau memulihkan nama baik para Teradu dalam kedudukan, harkat dan martabat; atau
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

### **[2.8] BUKTI TERADU**

Bahwa para Teradu tidak menyerahkan alat bukti tertulis dengan alasan telah dinonaktifkan/diberhentikan sementara dari jabatan Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Kupang. Para Teradu telah meminta bukti-bukti dimaksud kepada pihak sekretariat Panwaslu Kota Kupang, namun tidak diberi.

### **[2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

#### **KPU Kota Kupang**

- Bahwa semua calon menggugat ke KPU Kota Kupang
- Sesuai Peraturan KPU Nomor 9 dan UU Nomor 10 tahun 2016, sensus adalah langsung rumah ke rumah
- Soal dokumen, PPS tidak membawa B1-KWK, ada yang sangat tebal, ada kebijakan tertentu untuk dibagi tiga.
- Kalau ada 4.000-an, ada yang dibelah karena waktu hanya dua minggu, tidak efektif.

#### **Pihak Terkait Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Kupang**

- a. Terkait notulensi, Kasek telah menugaskan empat orang staf untuk notulensi, dan ada yang bertugas khusus merekam;
- b. Pada saat sidang kelima ada saksi dari Tim Pengadu yang meminta notulensi dengan cara yang tidak sopan;
- c. Pihak terkait/Kasek berani mengetengahkan bukti notulensi;
- d. Saat itu kesekretariatan masih meramu notulensi manual dengan rekaman audio dan video;
- e. Kasek selaku Sekretaris Sidang mengaku tidak turut menandatangani Keputusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu karena merasa tidak dilibatkan oleh Majelis musyawarah sengketa khususnya pada rapat pleno keputusan musyawarah. Kasek dilibatkan dalam persiapan musyawarah dan pembuatan undangan kasek.
- f. Kasek mengurus surat izin Polda NTT.
- g. Mengenai fakta musyawarah yang tidak dimuat dalam keputusan, Kasek mengaku tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab;
- h. Karena keputusan sebelumnya nomor registrasi perkara 1 terjadi demonstrasi besar-besaran dari paket sahabat karena tidak puas dengan keputusan tiga komisioner (Para Teradu). Pada malam hari di Wisma Harapan setelah pengambilan keputusan, ketiga komisioner Panwaslu Kota Kupang (para Teradu) ini harus diamankan oleh kepolisian di Polresta Kupang hingga jam 3 atau 4 pagi, di tengah begitu banyaknya massa. Saat mereka pulang ke rumah masing-masing petugas pengamanan *standby* di rumah para Teradu. Terjadilah gejolak yang membuat Para teradu dalam tekanan. Hal itu juga menimpa jajaran sekretariat. Selanjutnya Para Teradu pindah ke Polda NTT lalu pindah lagi ke Brimob NTT.
- i. memang benar jajaran sekretariat yang bertugas sebagai pencatat notulensi membuka HP, namun bukan berarti dari awal sampai akhir. Mereka sekadar membalas SMS dari suami atau anaknya. Hal itu dilakukan hanya sesekali saja.  
Selain notulensi manual dengan dicatat, ada juga rekaman audio dan video. Notulensi mentah itu lalu dicocokkan dengan rekaman audio dan video, maka itulah yang ditandatangani resmi.
- j. Adapun tentang tidak dibubuhkannya tanda tangan Kasek dalam BA, ia berkilah di Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tidak diwajibkan, walaupun dalam form lampiran ada/tertera;
- k. Kasek Panwaslu Kota Kupang tidak ikut menandatangani karena dari awal merasa tidak dilibatkan. Sehingga tidak tahu menahu isi keputusan Panwaslu Kota Kupang.
- l. Ia menegur staf yang main *handphone*, karena dalam Tatib tidak diperkenankan memakai nada dering. Teguran itu disampaikan saat ada saksi yang minta notulensi disertai marah-marah.
- m. memang tidak dilibatkan mencatat seluruh rapat pleno untuk menandatangani Berita Acara-nya sampai pada penetapan keputusan.

n. Kasek menyatakan ikut bimtek, namun khusus terkait bimtek persidangan tidak pernah turut serta.

### III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

”pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP”. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa para Pengadu adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang sekaligus anggota masyarakat yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum:

**[4.1.1]** Bahwa para Teradu tidak membuat Berita Acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan berupa formulir model PS-9 yang dilampiri notulensi sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[4.1.2]** Bahwa Keputusan tidak tercapainya kesepakatan yang dibuat oleh para Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon (Pengadu), lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[4.1.3]** Bahwa Keputusan tidak tercapainya kesepakatan yang dibuat para Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga pimpinan musyawarah sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[4.1.4]** Bahwa para Teradu dalam keputusannya tidak memberikan penilaian dan pendapat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

**[4.1.5]** Bahwa para Teradu telah melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil penyelenggara berkewajiban: a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu; dan j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil; *juncto* Pasal 11 Dalam melaksanakan asas kepastian hukum penyelenggara pemilu berkewajiban: a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang; dan c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; *juncto* Pasal 15 huruf b bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu;

**[4.2]** Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu:

**[4.2.1]** Bahwa tidak benar para Teradu tidak membuat Berita Acara atas musyawarah yang tidak mencapai kesepakatan berupa Form PS-9 serta tidak membuat notulensi. Berita acara musyawarah beserta notulensi telah dibuat dan ditandatangani oleh para Teradu sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian diakui oleh Teradu I bahwa benar Berita Acara Musyawarah tidak dilampiri dengan notulensi, karena notulensi yang dibuat dan disiapkan oleh Sekretaris Musyawarah masih dalam proses pengerjaan sampai dengan Keputusan Sengketa itu dibacakan pada 9 November 2016. Hal demikian diperkuat oleh Teradu II dan Teradu III bahwa notulensi musyawarah dibuat oleh Sekretaris Musyawarah;

**[4.2.2]** Bahwa para Teradu, dalam proses pengambilan keputusan, secara umum, telah mempertimbangkan keterangan pemohon, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah, namun tidak secara detail diuraikan dalam pertimbangan karena menurut para Teradu, substansi keterangan pemohon, lembaga pemberi keterangan/saksi/ahli dan bukti-bukti yang menerangkan bahwa PPS dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, tidak cermat seperti yang diperintahkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada 9 Oktober 2016, para Teradu sebagai anggota Panwaslu Kota Kupang telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kupang agar melakukan verifikasi faktual ulang. Para Teradu mengeluarkan rekomendasi ini walaupun tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Satu-satunya pertimbangan para Teradu bahwa jika tidak dilakukannya verifikasi faktual secara prosedural oleh PPS se-kota Kupang akan berpotensi menghilangkan hak politik calon perseorangan;

**[4.2.3]** Bahwa Keputusan tidak mencapai kesepakatan yang dibuat para Teradu tidak ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 24

ayat (4), Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 adalah tidak benar. Menurut Teradu I, keputusan itu ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah, yakni Teradu I a.n Germanus Attawuwur dan Teradu II a.n Ismael Manoe. Menurut Teradu II, bahwa keputusan yang dibuat oleh pimpinan musyawarah pada 9 November 2016 adalah keputusan sengketa dengan menggunakan formulir model PS-13 dan bukan **keputusan tidak mencapai kesepakatan** sebagaimana dimaksud dalam dalil aduan Pengadu pada poin 2 dan 3. Menurut para Teradu menerangkan bahwa Teradu III a.n Noldi Tadu Hungu tidak menandatangani Keputusan Musyawarah karena berpendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan Teradu I dan Teradu II terkait Keputusan Penyelesaian Sengketa yang diputuskan;

**[4.2.4]** Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dari pasangan calon perseorangan, para Teradu bekerja dalam situasi yang tidak kondusif, suasana batin yang tidak tenang dan aman akibat tekanan-tekanan pihak luar atas keputusan sengketa yang dibacakan oleh para Teradu pada 7 November 2016. Para Teradu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya demi keselamatan. Pada 7 November 2016 malam, para Teradu diamankan di Markas Polresta Kupang dan melakukan negosiasi untuk meminjam tempat agar dapat membacakan keputusan musyawarah dua pasangan calon perseorangan. Pada malam hari setelah membacakan keputusan musyawarah pasangan calon Adil, para Teradu dipindahkan lagi ke Markas Brimob NTT dan bermalam sampai dengan 9 November 2016 jam 14.00 WITA. Situasi tidak menentu dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya menyebabkan, para Teradu tidak membawa peralatan kerja (laptop) dan Peraturan Perundang-undangan sehingga dalam menyusun dasar hukum Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/ADV-PDBN/Prem/X/2016 kurang akurat dan kurang teliti;

**[4.3]** Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, keterangan Saksi, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

**[4.3.1]** Bahwa tindakan para Teradu mengeluarkan Berita Acara Musyawarah dalam Formulir Model PS-9 tanpa disertai lampiran notulensi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 24 (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Notulensi seharusnya dikeluarkan bersama Berita Acara Musyawarah untuk menjamin dan memastikan kebenaran faktual dalam Berita Acara suatu perkara. Ketiadaan notulensi tidak hanya menimbulkan prasangka mengenai lemahnya kemampuan teknis dan kesadaran atas tugas, tetapi sekaligus menimbulkan keraguan atas substansi dari Berita Acara suatu musyawarah. Tindakan para Teradu secara jelas melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huruf i. asas profesional, huruf k asas efisiensi dan huruf l asas efektifitas *juncto* Pasal 15 huruf a yakni Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih

dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu; dan huruf b bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu.

**[4.3.2]** Bahwa terungkap fakta dalam persidangan mengenai tidak dilampirkannya notulensi bersamaan dengan Berita Acara Musyawarah oleh karena saat proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa berlangsung, Sekretaris Musyawarah beserta staf notulensi tidak konsentrasi dan tidak sungguh-sungguh mencermati setiap momen penting yang terjadi saat musyawarah berlangsung, malah sibuk membalas pesan pendek yang semestinya tidak dilakukan saat bertugas. Kepala Sekretariat Panwas yang merangkap sebagai Sekretaris Musyawarah semestinya secara terus-menerus melakukan pengawasan kepada staf yang ditugaskan membuat notulen agar terbentuk notulen yang lengkap akurat. Perangkat rekaman yang menjadi alasan tidak dilakukan pencatatan setiap peristiwa merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Alat rekaman hanya sarana bantu untuk melengkapi dan menkonfirmasi momen-momen tertentu terhadap kejadian yang terlewatkan dalam proses pembuatan notulen, sehingga pembuatan notulen yang lengkap dan akurat tidak membutuhkan waktu lama. Rekaman audio sebagai basis utama dalam pembuatan notulensi dan tidak dilakukan seketika saat Musyawarah Penyelesaian Sengketa berlangsung telah menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan dukungan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwas. Berdasarkan hal tersebut DKPP memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT untuk melakukan pendampingan dan pembinaan khusus kepada jajaran Sekretariat Panwaslu Kota Kupang guna peningkatan profesionalisme administrasi dalam memberi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang Panwas;

**[4.3.3]** Pokok aduan Pengaduan yang mendalilkan bahwa para Teradu tidak mempertimbangkan keterangan Pemohon (Pengadu), lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hal tersebut menurut DKPP, termasuk dalam tugas dan wewenang para Teradu dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi antara para Pengadu sebagai Pemohon dan KPU Kota Kupang sebagai Termohon. Pertimbangan dan penilaian terhadap seluruh keterangan maupun alat bukti hingga amar keputusan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi pada tingkat Panwas Kota Kupang sepenuhnya tergantung pada proses pembuktian dan keyakinan para Teradu sebagai anggota Panwaslu. Untuk menilai cacat formal maupun cacat materil yang terdapat dalam Keputusan Penyelesaian Sengketa *a quo*, sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tindakan para Teradu mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap materi yang dijadikan dasar dimohonkannya sengketa sehingga keterangan Pemohon, lembaga pemberi keterangan, serta bukti-bukti yang dikemukakan dalam musyawarah tidak secara detail diuraikan dalam pertimbangan merupakan sikap ambigu dan ketidaktegasan para Teradu antara Keputusan Penyelesaian Sengketa dengan rekomendasi pelanggaran administrasi dalam verifikasi faktual. Sikap ambigu para Teradu menyebabkan ketidakpastian hukum antara rekomendasi verifikasi faktual ulang pada satu sisi dengan Keputusan Penyelesaian Sengketa yang menolak permohonan Pemohon pada sisi lainnya. Tindakan para Teradu menunjukkan sikap tidak profesional dan bertentangan dengan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 1, 11, 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huruf i *juncto* Pasal Pasal 15 huruf a yakni menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu; dan huruf b tentang bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu;

**[4.3.4]** Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Keputusan tidak tercapainya kesepakatan yang dibuat para Teradu, tidak ditandatangani oleh ketiga pimpinan musyawarah, menurut DKPP bukan merupakan pelanggaran etika dan hukum. Hal tersebut sangat jelas dalam rumusan Pasal 24 ayat (4) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi, “Keputusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”. Ketentuan tersebut **tidak** menyebut, “Keputusan Panwas ditandatangani oleh Ketua dan **seluruh** Anggota”, sehingga sahnya penandatanganan Keputusan Penyelesaian Sengketa cukup ditandatangani oleh minimal Ketua dan salah satu anggota Panwas Kabupaten/Kota. Tindakan Teradu III a.n Noldi Tadu Hungu tidak menandatangani Keputusan Musyawarah karena berpendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) tidak berdampak pada sah dan tidaknya Keputusan Penyelesaian Sengketa. Namun sepatutnya Teradu III tetap menandatangani Keputusan Penyelesaian Sengketa *a quo* dengan tetap melampirkan pendapat berbeda pada Keputusan Penyelesaian Sengketa;

**[4.3.5]** Bahwa sepanjang terkait pokok aduan para Pengadu dalam angka [4.1.4] yang mendalilkan para Teradu dalam keputusannya tidak memberikan penilaian dan pendapat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, diakui oleh Para Teradu. Hal tersebut disebabkan oleh situasi yang tidak kondusif, tidak tenang dan tidak aman akibat tekanan atas keputusan sengketa yang dibacakan oleh para Teradu pada 7 November 2016. Para Teradu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya demi keselamatan para Teradu. Hal tersebut menyebabkan sarana prasarana pendukung



pekerjaan seperti laptop dan peraturan perundang-undangan tidak terbawa sehingga dalam menyusun dasar hukum Keputusan Sengketa Panwaslu Kota Kupang Nomor 01/ADV-PDBN/Prem/X/2016 kurang akurat dan kurang teliti. Sebagai penyelenggara pemilu profesional, menurut DKPP para Teradu tidak semestinya menjadikan alasan perpindahan satu tempat ke tempat yang lain sebagai dasar pembenar yang menyebabkan lemahnya kerangka hukum dalam pembuatan Keputusan Sengketa. Ketidaktepatan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam membuat Keputusan Sengketa menurut DKPP merupakan sesuatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Sebab peraturan perundang-undangan merupakan kerangka kepastian hukum dalam melindungi penyelenggara atas seluruh tindakan dan berbuatannya maupun hak pemilih dan peserta pasangan calon dalam pilkada. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, Nomor 1, 11, 13, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 11 huruf a tentang kepastian hukum.

**[4.4]** Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan para Teradu, serta mencermati keterangan para saksi dan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

**[5.4]** Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

## **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian;

2. Menjatuhkan sanksi berupa **Peringatan** kepada Teradu I a.n Germanus Atawuwur selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Kupang, Teradu II a.n Ismail Manoe, dan Teradu III a.n Noldi Tadu Hungu selaku Anggota Panwaslu Kota Kupang;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri para Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Endang Wihdatiningtyas, S.H.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si.**

